



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 1312101110780001, tempat dan tanggal lahir Pujorahayu, 11 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Teluk Rendah, Jorong VI Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 1312106711840003, tempat dan tanggal lahir Pujorahau, 27 November 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Teluk Rendah, Jorong VI Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta kedua orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Nama : ...

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : di Teluk Rendah, Jorong VI Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon istri**, dengan:

Nama : ...

Umur : 20 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang bengkel

Alamat : di Koto Gadang Jaya, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon suami**;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah sekitar 3 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinikahkan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 17 tahun, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus belum kawin dalam usia 20 tahun 7 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai Tukang bengkel yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama ...;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama ... yang akan menikah dengan ... saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... untuk menikah dengan ...;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri), dan calon suami

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, sebab saat ini saja calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil lebih dari dua bulan dan ini adalah jalan yang terbaik, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya (calon istri) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua dari calon suami, dan hakim telah pula memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun, namun tetap dengan keinginannya menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun calon menantunya belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (...), tertanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (...), tertanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ..., tertanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..., tertanggal 04 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..., tertanggal 03 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ..., tertanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ..., tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Yapiak Kinali. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kinali, tertanggal 25 Juli 2020 Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. Saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama ... di wilayah Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa semenjak lima tahun yang lalu antara ... dengan ... telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, ... (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai montir bengkel sepeda motor dengan jumlah penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara ... dengan ... tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan ... dan ...;
- Bahwa ... dengan ... sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, hubungan antara ... dengan ... sudah sangat meresahkan masyarakat, karena keduanya telah berbuat sebagaimana layaknya suami istri dan saat sekarang ... dalam keadaan hamil lebih dari 7 (tujuh) bulan;

2. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama ... di wilayah Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa semenjak lima tahun yang lalu antara ... dengan ... telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, ... (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai montir bengkel sepeda motor dengan jumlah penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara ... dengan ... tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan ... dan ...;
- Bahwa ... dengan ... sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, hubungan antara ... dengan ... sudah sangat meresahkan masyarakat, karena keduanya telah berbuat sebagaimana layaknya suami istri dan saat sekarang ... dalam keadaan hamil lebih dari 7 (tujuh) bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat buktinya, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon istri) dan calon suaminya, kedua orang tua calon suami, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, karena saat ini saja anak Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan hamil lebih dari 6 (enam) bulan dan ini adalah jalan yang terbaik, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ... karena hubungan keduanya telah begitu erat, sehingga mereka melakukan hubungan layaknya seperti suami istri, yang mengakibatkan ... telah hamil lebih dari 5 (lima) bulan dan keduanya telah siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara Henni dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami dan kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokok keterangan keduanya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat-alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan maka alat-alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut adalah akta-akta otentik dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*), oleh karenanya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, calon suami dan calon istri adalah warga Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar memiliki anak perempuan kandung yang bernama ... Pujiati, lahir pada tanggal 21 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memang benar bernama ..., lahir pada tanggal 28 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (...), telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di SMP Yapiak Kinali pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 terbukti bahwa tertanggal 25 Juli 2020, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... telah hamil dengan perkiraan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dari alat bukti surat yang diberitanda P.1 sampai dengan P.8 di atas, telah terpenuhi kehendak dari Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... semenjak tiga tahun yang lalu telah berkenalan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama ...;
2. Bahwa hubungan antara ... dengan ... sudah sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga ... sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa, antara ... dan ... sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah;
4. Bahwa ... belum cukup umur untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin, dan tidak ada juga halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam untuk keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terpenuhi apa yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi bagi anak kandungnya harus menyertakan alasan yang sangat mendesak, serta telah didukung oleh alat-alat pendukung yang cukup, dengan demikian ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jalan yang tepat untuk hubungan ... dengan ..., sebagaimana yang diterangkan oleh bukti P.8, adalah pernikahan. Oleh karena itu perlu diberikan solusi terhadap masalah ini dengan pertimbangan kemaslahatan untuk keduanya dan kemaslahatan umum, sebagai mana kaedah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (...) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ...;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (...) untuk menikah dengan ...;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Rinaldi M., S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,



Rinaldi M., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)